



PUTUSAN

Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 di Mesjid Nurul Huda, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh selama kurang lebih 07 Bulan dan pindah kekampung di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak 1 (Perempuan), lahir tanggal 14 Januari 2015;
4. Bahwa semenjak Bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung Jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Bahwa Tergugat suka meminum minuman keras;
 - 4.3 Bahwa Tergugat suka bermain judi;
5. Bahwa pada bulan Juli 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli baju anak karena sebentar lagi lebaran, lalu Tergugat berkata kalau mau meminta uang baru teringat Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat marah karena selama ini Penggugat membiarkan saja Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat mengatakan tidak akan meminta uang lagi kepada Tergugat;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertegur sapa dan 2 (dua) hari setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 20 Juli 2016, 16 Agustus 2016, dan 06 September 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 25 Oktober 2013 telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , yaitu suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Payakumbuh selama 7 bulan kemudian pindah ke ke kampung di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Juli 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat senang berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan minum-minuman keras, saksi hanya mendengar keterangan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2015 yang lalu, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Payakumbuh, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab terjadi perselihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli baju lebaran untuk anak namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut malah Tergugat berkata kalau minta uang baru ingat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat. Akibatnya dua hari setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan namun saksi pernah menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri.

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupatn Agam,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , yaitu suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Payakumbuh kemudian pindah ke kekampung di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat senang berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan minum-minuman keras, saksi hanya mendengar keterangan dari Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2015 yang lalu, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Pakumbuah, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Penggugat sudah tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 20 Juli 2016, 16 Agustus 2016, dan 06 September 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid Nurul Huda, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena semenjak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat suka meminum minuman keras, Tergugat suka bermain judi. Pada bulan Juli 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli baju anak karena sebentar lagi lebaran, lalu Tergugat berkata kalau mau meminta uang baru teringat Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat marah karena selama ini Penggugat membiarkan saja Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat mengatakan tidak akan meminta uang lagi kepada Tergugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertegur sapa dan 2 (dua) hari setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2014 sudah tidak rukun lagi dan sejak Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa sejak Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015;
- c. Bahwa Penggugat sudah tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena antara

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2015 sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	: Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Penggugat	: Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp.	276.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp	457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)